

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kendaraan roda dua maupun roda empat saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat transportasi tetapi juga sebagai identitas seseorang, terbukti dengan semakin banyaknya masyarakat terutama anak muda yang menggunakan mobil dengan nomor polisi tertentu dengan nama pemiliknya. Nomor polisi yang mudah untuk dibaca tentu memiliki keistimewaan dibanding nomor polisi asli, nomor polisi asli didapat bersamaan dengan mobil tetapi nomor polisi pilihan harus melalui proses tertentu dan dengan harga tertentu. Angka nomor polisi yang semakin sedikit atau yang semakin mudah terbaca biasanya semakin mahal harganya. Penggantian nomor polisi asli dengan nomor polisi pilihan dapat dimulai dari memeriksa dan / atau memilih nomor polisi di Samsat kota terkait hingga merubah nomor polisinya menjadi angka atau huruf tertentu. Anak-anak muda terutama yang menjadi anggota komunitas kendaraan tertentu, biasanya melakukan penggantian nomor polisi guna memperindah tampilan kendaraan mereka. Tujuan dari penggantian nomor polisi tersebut tidak lain agar mobil atau kendaraannya mudah dikenali dengan kata lain sebagai identitas dari diri mereka sebagai pemilik.

Penggantian nomor polisi asli dengan nomor polisi pilihan tidak jarang menimbulkan permasalahan baru yaitu penggantian atau perubahan angka maupun bentuk pada nomor polisi tanpa mempedulikan norma hukum yang

berlaku, sehingga modifikasi tersebut berakibat melanggar hukum yang ada. Sebagai contoh yang seharusnya AB 151 AM akan tetapi ditulis dengan bentuk AB 151\_AM (dibaca: AB ISLAM) atau contoh dari mahasiswa Atmajaya Fakultas Hukum sendiri yaitu DK 170 VA yang angka 1 dan 7 dibentuk menyerupai huruf n (N) sehingga sulit dibaca karena menggunakan nomor polisi yang tidak resmi atau palsu, karena secara resmi nomor polisi tidak diperbolehkan merubah angka-angka baku. Tidak sesuainya bentuk angka maupun besarnya ukuran nomor polisi yang digunakan pada kendaraan bermotor dapat menyulitkan aparat kepolisian dalam melakukan identifikasi terhadap asal-usul kendaraan bermotor tersebut atau apabila ada kejadian tertentu terhadap kendaraan yang menyangkut tentang identitas pemilik kendaraan.

Kasus pelanggaran dengan mengganti nomor polisi asli dengan nomor polisi tidak resmi bukan lagi kasus baru, akan tetapi hingga saat ini pelaku pelanggaran dengan menggunakan nomor polisi palsu masih sangat sering dijumpai. Nomor polisi resmi yang terbuat dari plat dengan ukuran yang sudah baku biasanya diganti dengan nomor polisi yang terbuat dari bahan fiber, plastik, atau dibentuk dengan bentuk tertentu sehingga sulit dibaca. Ironisnya meskipun dilarang oleh Undang-Undang dan aparat kepolisian akan tetapi tempat pembuatan plat nomor polisi palsu sangat banyak dan sangat mudah dijumpai di pinggiran jalan, bahkan tempat pembuatan nomor polisi palsu tersebut berada sangat dekat dengan kantor kepolisian tempat pembuatan nomor polisi resmi.

Proses pembuatan nomor polisi palsu dapat dilakukan seketika juga saat pemesanan nomor polisi dilakukan sehingga proses pembuatan nomor polisi palsu

sangat cepat. Harga nomor polisi palsu yang hanya sepuluh ribu hingga lima belas ribu untuk kendaraan bermotor dan itupun hanya memakan waktu lima belas menit hingga paling lama dua puluh menit tentu sangat memudahkan dibandingkan membuat nomor polisi resmi yang biayanya mencapai lima puluh ribu dan itupun dengan waktu dua sampai tiga hari, masih ditambah dengan prosedur resmi yang memakan waktu. Perhitungan waktu dan harga nomor polisi palsu yang murah, proses pembuatannya yang cepat, dan ditambah dengan variasi bentuk dapat membuat banyak pemilik kendaraan memilih mengganti plat asli dengan fiber, plastik, maupun plat yang tentu saja tidak resmi. Masyarakat memandang ringan fungsi keaslian nomor polisi, karena apabila masyarakat mengetahui betapa pentingnya arti nomor polisi tentu masyarakat tidak akan memilih untuk menggunakan nomor polisi palsu.

Indonesia sesungguhnya sudah mempunyai kaidah Hukum yang mengatur tentang aturan resmi penggunaan nomor polisi resmi yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 57 ayat (2) yaitu Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi sangat disayangkan masih sangat banyak masyarakat yang tidak mentaati peraturan tersebut. Dalam Undang-Undang 14 Tahun 1992 juga diatur mengenai pidana denda yang merupakan salah satu sanksi yang diterapkan. Sanksi tersebut merupakan sanksi yang mengandung kontroversi karena bila

dilihat dari kacamata ekonomi tentu saja sangat merugikan masyarakat, akan tetapi apabila dikaji lebih lanjut tentu tidak akan merugikan apabila masyarakat tidak melakukan pelanggaran karena memang denda tersebut dibuat sedemikian rupa untuk memberikan efek jera bagi pelanggar-pelanggar hukum lalu-lintas.

Sanksi pidana denda dalam penerapannya juga mengundang permasalahan baru yaitu denda tersebut menjadi celah bagi aparat yang tidak jujur untuk melakukan korupsi, sebagai contoh adanya “uang damai” atau “damai ditempat”. Istilah damai ditempat dapat timbul karena adanya pelanggar atau aparat penegak hukum yang meminta ataupun memberi sejumlah uang agar besarnya sanksi pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dapat disimpangi. Perbuatan dari pelanggar maupun aparat penegak hukum tersebut dapat menghambat efektivitas pidana denda yang bertujuan untuk menekan tingkat pelanggaran penggunaan nomor polisi palsu. Kesadaran aparat kepolisian sebagai alat pelaksana untuk menanggulangi penggunaan plat nomor polisi palsu sangat diperlukan demi penegakan pidana denda seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 57 ayat (2) Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Peraturan yang sedemikian ideal seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas mestinya dapat

secara efektif mencegah adanya penggunaan nomor polisi palsu seperti yang saat ini terjadi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan :

Bagaimanakah efektivitas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu-lintas dalam menanggulangi penggunaan nomor polisi palsu di kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk memperoleh data tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 dalam menanggulangi penggunaan nomor polisi palsu di kota Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi masyarakat pada umumnya agar mengerti manfaat dari nomor polisi yang asli dan sadar bahwa penggunaan nomor polisi yang tidak resmi merupakan suatu pelanggaran hukum serta dapat merugikan pemilik kendaraan bermotor sendiri.
2. Bagi hukum pidana, untuk menambah referensi bacaan dan pengetahuan tentang pentingnya penggunaan nomor polisi asli.

## **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pengertian Efektivitas**

Pengertian Efektifitas yaitu ada pengaruhnya atau ada akibatnya, atau ada efeknya; dapat membuahkan hasil; mulai berlaku (tentang undang-undang dan peraturan), atau .keadaan berpengaruh; hal berkesan; kemanjuran; kemujaraban (tentangt obat); keberhasilan (tentang usaha, tindakan); kemangkusan; hal mulai berlakunya (tentang undang- undang, peraturan)<sup>1</sup>

### **2. Pengertian Undang-Undang**

Undang-Undang adalah ketentuan dan peraturan negara yg dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dsb), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dsb), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yg mengikat; 2 aturan yg dibuat oleh orang atau badan yg berkuasa:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> KBBI Online-Kamus Besar Bersama Indonesia, <http://kbbi.web.id/index.php?search=efektif>, 9 Februari 2009, 07:26WIB

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, DepDikNas <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php> , 17 Januari 2009, 10:47WIB

### 3. Pengertian Menanggulangi

Menanggulangi adalah mengatasi<sup>3</sup>.

### 4. Pengertian Penggunaan

Penggunaan adalah memakai sesuatu<sup>4</sup>.

### 5. Pengertian Nomor Polisi

Nomor Polisi adalah adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat<sup>5</sup>

### 6. Pengertian Palsu

Palsu adalah Palsu adalah tidak asli, tidak tulen, tidak sah<sup>6</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yurdis empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan memerlukan data primer sebagai data utama serta data sekunder (bahan hukum).

### 2. Sumber data

Berdasarkan jenis penelitiannya, yaitu penelitian hukum empiris, maka sumber data penelitian ini ada dua macam, yaitu :

#### a. Sumber data primer :

---

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Prima Pena, Gita Media Press, 2005, hlm 739

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibid, hlm 305

<sup>5</sup> Wikipedia, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, [http://id.wikipedia.org/wiki/Nomor\\_polisi](http://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_polisi) , 27 November 2008, 09:13 WIB

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Loccit, hlm 573

Data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian di lapangan melalui fase wawancara dengan narasumber dan responden, serta melalui observasi.

b. Sumber data sekunder :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan-bahan yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang didapat dari pendapat hukum, hasil-hasil penelitian, buku-buku, artikel-artikel dan *website-website* yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Metode pengumpulan data

a. Wawancara, yaitu tanya-jawab dengan responden dan narasumber untuk memperoleh data primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin, yaitu wawancara dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah disusun sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi kepustakaan, untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literature dan peraturan perundang-undangan yang berkait dengan penelitian.

c. Observasi.

Observasi dilakukan melalui proses pengamatan dan interaksi langsung dengan DITLANTAS POLDA DIY.



#### 4. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum DITLANTAS POLDA  
DIY.

#### 5. Populasi dan metode penentuan sample

a. Populasi yang diambil penulis dalam tulisan ini adalah :Pengguna nomor polisi palsu, Pembuat nomor polisi palsu, DITLANTAS POLDA DIY, serta pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penentuan sample penelitian menggunakan metode purposive sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan / penelitian subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi<sup>7</sup>

#### 6. Responden dan Narasumber

Narasumber pada penelitian ini adalah Kasub Dit Bingakkum dari DITLANTAS POLDA DIY bapak AKBP Hery Murwono, Sst.MK dan KaSidakGar bapak Kopol Suyadi

Responden pada penelitian ini adalah Pengguna dan Pembuat nomor polisi palsu.

#### 7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah:

---

<sup>7</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal 91.

a. Metode Induktif

Yaitu pola pikir berdasarkan dari suatu fakta yang sifatnya khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya umum.

b. Dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dibuat suatu gambaran dari data-data tersebut.

c. Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian dirangkum sesuai dengan rumusan masalah.

